



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 121/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG
MAHKAMAH KONSTITUSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, PRESIDEN, DAN
PIHAK TERKAIT
(III)**

J A K A R T A

KAMIS, 2 FEBRUARI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 121/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Triyono Edy Budhiarto
2. Syamsudin Noer

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR, Presiden, dan Pihak Terkait (III)

**Kamis, 2 Februari 2023, Pukul 11.15 – 11.17 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |
| 4) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 5) Saldi Isra | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 8) Guntur Hamzah | (Anggota) |

Ria Indriyani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muhammad Zen Al-Faqih
2. Mochamad Adhi Tiawarman
3. Moh. Agung Wiyono

B. Pemerintah:

1. Purwoko
2. Wahyu Jaya Setia
3. Surdiyanto
4. Tio Serepina Siahaan
5. Fauzi Ibrahim Reza
6. Helda A.D
7. Ikko AW
8. Bill Arthur s.
9. Sabbihal Husni
10. Anniza C.K
11. Alia Nur Fatimah
12. Cut Mayana S.
13. Nur I.

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.15 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang ini, Sidang Perkara 121/PUU-XX/2022 dengan agenda Mendengar Keterangan DPR dan Kuasa Presiden.

Untuk DPR berhalangan hadir, suratnya menyusul.

Kemudian dari Kuasa Presiden, ada surat permohonan untuk ditunda karena belum siap. Ya, benar, ya? Baik.

2. PEMERINTAH: PURWOKO [01:03]

Izin, Yang Mulia. Ya, benar, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN [01:05]

Ya, silakan!

4. PEMERINTAH: PURWOKO [01:06]

Benar, Yang Mulia, ditunda dulu.

5. KETUA: ANWAR USMAN [01:08]

Ya, baik. Lalu dalam perkara ini, ada Pihak Terkait dan tadi Majelis sudah bermusyawarah dan menerima Permohonan Pihak Terkait. Dan tentu saja kelanjutan dari sidang ini, terutama terkait dengan Pihak Terkait akan disampaikan pada sidang yang akan datang. Jadi begitu, Pemohon.

Karena DPR dan Kuasa Presiden meminta penundaan, maka Sidang ini ditunda hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, pukul 11.00 WIB. Ya, sudah jelas, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [02:11]

Jelas, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN [02:12]

Ya, baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.17 WIB

Jakarta, 2 Februari 2023

Panitera

Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).

